

Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam QS. Al Furqan : 63-72

Zulham Ainun Najib¹, Zaenal Muttaqin², Imam Makruf³

^{1,2,3} UIN Raden Mas Said Surakarta

e-mail: zulhamainun02@gmail.com¹, zaenal.muttaqin@staff.uinsaid.ac.id²,
imam.makruf@staff.uinsaid.ac.id³

Abstrak

Di zaman yang modern dan terus berkembang ini, kita dihadapkan dengan masalah kemerosotan moral. Kemerosotan moral ini dinilai bersumber dari perkembangan teknologi dan informasi yang tidak digunakan secara bijak, karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Melihat hal ini, Allah SWT dalam kitab-Nya Al Qur'an menurunkan QS. Al Furqan ayat 63-72. Ayat tersebut mengandung nilai-nilai Pendidikan yang perlu ditanamkan dan diajarkan kepada anak (bagi orang tua) dan peserta didik (bagi pendidik). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi Pustaka. Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih lanjut nilai-nilai akhlak dalam QS. Al Furqan ayat 63-72. Hasil dari penelitian ini adalah QS. Al Furqan ayat 63-72 mengandung nilai-nilai Pendidikan akhlak yaitu: 1. Rendah hati 2. Menjalankan ketaatan 3. Berdo'a 4. Berinfaq 5. Tidak syirik, membunuh dan berzina 6. Tidak memberikan kesaksian palsu.

Kata kunci: *Pendidikan Akhlak, Moral, QS. Al Furqan*

Abstract

In this modern and ever-evolving era, we are faced with the problem of moral decline. This moral decline is considered to originate from the development of technology and information that is not used wisely, due to the lack of supervision from parents. Seeing this, Allah SWT in His book the Qur'an revealed QS. Al Furqan verses 63-72. These verses contain educational values that need to be instilled and taught to children (for parents) and students (for educators). This research is a qualitative research using a library study approach. This study intends to further explore the moral values in QS. Al Furqan verses 63-72. The results of this study are QS. Al Furqan verses 63-72 contain moral education values, namely: 1. Humble 2. Carrying out obedience 3. Praying 4. Giving alms 5. Not shirk, murder and adultery 6. Not giving false testimony.

Keywords : *Moral Education, Morals, QS. Al Furqan*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai hamba Allah SWT diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan agar mereka beribadah kepada-Nya. Perintah beribadah sendiri pada dasarnya adalah sebagai Rahmat kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Adz Dzariyat : 56, yakni "*Dan Aku (Allah SWT) tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku*". Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini umat muslim tentunya menjadi bukti bahwa seorang hamba tersebut merupakan hamba yang taat ("*Ibadur Rahman*") (Fauziah & Mahpudz, 2022). Disamping itu, ibadah-ibadah yang dilakukan juga dapat menjadi bekal seorang hamba ketika Kembali kepada Tuhannya.

Dizaman yang modern dan terus berkembang ini, kita dihadapkan dengan masalah kemerosotan moral. Kemerosotan moral ini dinilai bersumber dari perkembangan teknologi dan informasi yang tidak digunakan secara bijak, karena kurangnya pengawasan dari orang tua (Shaumi et al., 2024). Sebagai contoh yang sering ditemui adalah ketika siswa siswi diajar didalam kelas, mereka lebih suka bermain *handphone* dari pada mendengarkan penjelasan dan keterangan dari gurunya. Bahkan lebih parah lagi, tekita diingatkan terkadang ada siswa siswi yang berani melawan kepada gurunya.

Akhlak sendiri pada dasarnya merupakan hal yang melekat dalam diri seseorang. Dan tercerminkan dari sikap seseorang. Jika perilaku orang tersebut baik, maka ia memiliki akhlak yang baik, sedangkan jika perilaku yang ditampilkan adalah perilaku yang buruk maka ia memiliki akhlak yang tercela (Anggraini, 2022). Karena pentingnya membentuk generasi yang berakhlak mulia, maka penting dilakukan Pendidikan akhlak sejak dini.

Untuk menyelesaikan masalah krisis moral, maka sangatlah penting dilakukan Pendidikan akhlak kepada anak sejak dini. Didalam Al Qur'an Allah SWT telah memberikan contoh sosok tokoh Luqman Al Hakim yang sangat luar biasa dalam mendidik anaknya dan harus diteladani oleh umat Islam (Prasetiawati, 2017). Karena anak merupakan titipan dan Amanah dari Allah SWT (Prasetiawati, 2017), maka haruslah di didik dengan sebaik mungkin.

Selanjutnya, didalam Al Qur'an dalam QS. Al Furqan : 63-72 Allah SWT menerangkan sifat-sifat mukmin yang sejati (*ibadur Rahman*) yang memiliki nilai pendidikan akhlak. Dalam ayat tersebut Pendidikan akhlak yang terkandung didalamnya sangatlah baik untuk ditanamkan pada diri anak sejak dini. Penelitian ini bermaksud untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai Pendidikan akhlak dalam QS. Al Furqan ayat 63-72. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang Pendidikan akhlak dalam QS. Al Furqan ayat 63-72.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mencapai tujuan untuk hasil penelitian ini. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian berbasis studi kepustakaan merupakan bagian dari proposal penelitian yang data-datanya dikumpulkan melalui sumber informasi berbentuk buku, artikel, jurnal, media online serta dokumen-dokumen lainnya (Saefullah, 2024).

Menurut Afrizal, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian berbasis kepustakaan yaitu sebagai berikut: (1) Memberikan informasi kepada peneliti dan pembaca tentang temuan hasil studi yang relevan dengan temapenelitian, yang menunjukkan bahwa peneliti mengikuti perkembangan wacana dalam bidang tersebut. (2) Mengaitkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat menjelaskan posisi kajiannyapadakonteks kajian yang sama. (3) Menempatkan penelitian dalam konteks temayang lebih luas yang sedang dibahas, untuk menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan bagian dari temabesar dalam disiplin ilmu atau isu yang lebih luas, menjadikan temapenelitian sebagai ilustrasi dari temabesarnya itu. (4) Menyediakan petakerja untuk penelitian, di mana peneliti memerlukan alat analisis seperti konsep, klasifikasi, dan teori untuk menganalisis data, serta panduan tentang informasi apa yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Semua ini membutuhkan penelaahankepustakaan, dan isi dalam kepustaakaanharus mencakup aspek-aspek yang dibutuhkan (Saefullah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata عباد merupakan jama' dari lafadz عبد yang berarti seorang hamba, sehingga عباد memiliki makna banyak hamba. Hamba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan artinya dengan kata abdi. Maka dapat disimpulkan bahwa hamba merupakan sosok yang harus patuh terhadap tuannya, yakni Allah SWT. Sedangkan lafadz *ibadurrahman* merupakan sebuah sebutan bagi orang mukmin yang benar-benar beriman dan berhak untuk mendapatkan julukan tersebut, karena memiliki sifat yang tertera didalam QS. Al Furqan : 63-68 (Fauziah & Mahpudz, 2022).

Diantara Pendidikan akhlak yang terdapat dalam kandungan QS. Al Furqan ayat 63-72 adalah sebagai berikut:

1. Rendah Hati

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rendah hati diartikan dengan tidak sombong atau tidak angkuh. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat rendah hati, maka ia tidak akan merasa lebih baik dari pada orang lain serta tidak akan merendahkan orang lain, walaupun secara kasat mata orang lain tersebut derajatnya berada dibawahnya. Hal ini ditunjukkan oleh penggalan ayat berikut:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

Artinya: Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati (QS. Al Furqon : 63).

Lafadz *haunan* di fahami oleh banyak ulama dengan jalan yang mereka lakukan tidaklah angkuh dan kasar (Fauziah & Mahpudz, 2022). Al Mahalli dalam kitabnya Tafsir Jalalain menjelaskan kata *haunan* dengan *Sakinah* (tenang) dan *tawadlu'* (rendah hati). Muhammad Suhadi dalam jurnal Levika menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, memberikan teladan yang baik dalam bersikap tawadu', meskipun beliau tergolong orang yang terhormat dan tinggi derajatnya. Dalam keseharian dirumahnya Nabi Muhammad membantu pekerjaan istrinya. Bahkan jika sandalnya putus dan bajunya sobek beliau menjahit dan memperbaikinya sendiri. Hal ini beliau lakukan dibalik kesibukan beliau untuk berdakwah dan mengurus umat (Anggraini, 2022). Rusdi menjelaskan bahwa rendah hati berbeda dengan rendah diri, karena rendah diri berarti kehilangan rasa kepercayaan diri, sedangkan rendah hati berarti merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain (Shaumi et al., 2024).

Selanjutnya, akhlak yang dapat dipetik dari QS. Al Furqon : 63 adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Hal ini ditunjukkan dengan ayat berikut :

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٦٣

Artinya: dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "Salam."

2. Menjalankan ketaatan

Kata taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tunduk dan setia. Hal ini berarti manusia bisa dikatakan hamba yang taat jika ia menjalankan semua perintah dari Tuhannya dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam diri manusia terdapat 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Ketiga kecerdasan ini memiliki fungsinya masing-masing (Khumaidi & Rokhman, 2022). SQ atau kecerdasan spiritual dapat diasah dengan melatih anak menjalankan ibadah, salah satunya dengan *qiyamul lail* (sholat malam). Hal ini diperintahkan berdasarkan ayat berikut:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ٦٤

Artinya: Dan, orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri (QS. Al Furqon: 64).

3. Berdo'a

Kata do'a bisa diartikan dengan memohon, meminta, menyeru dan berharap. Sedangkan, secara definitif doa adalah ungkapan permohonan seorang hamba kepada Allah dalam meminta apa yang diinginkannya (Isnawati et al., 2023). Ajaran Islam ingin membina unsur jasmaniah dan rohaniah untuk mewujudkan keseimbangan hidup manusia baik dalam memenuhi kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, Rasulullah SAW mengajarkan do'a yang sangat fenomenal yaitu *Doa Sapu Jagad*.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka (Lukman, 2024).

Kebiasaan memanjatkan do'a akan memiliki pengaruh dalam perkembangan kecerdasan spiritual dan akhlak anak. Berdoa akan mengubah psikologis seseorang dari sisi moralitasnya. Jika doa yang dilakukan baik, maka akan merasakan dampaknya kebaikan yang diterima (Hafidz & Rachmy, 2021).

Kebiasaan berdo'a ditunjukkan oleh ayat berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٦٦

Artinya: Dan, orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami (karena) sesungguhnya azabnya itu kekal." Sesungguhnya ia (Jahanam itu) adalah tempat menetap dan kediaman yang paling buruk (QS. Al Furqon : 65-66).

4. Berinfak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan infak

adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Purwanti, 2020).

Diantara akhlak atau karakter yang baik diajarkan kepada anak adalah gemar berinfak. Hal ini didasarkan pada ayat berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Artinya: Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya (QS. Al Furqon : 67).

Namun perlu diingat bahwa di dalam mentasarrufkan harta tidak dibenarkan melalui cara berlebih-lebihan (*lam yusrifu*) dan juga kikir (*lam yaqturu*). Keduanya merupakan dua hal yang sama-sama buruk, maka dari itu harus diajarkan untuk menggunakan harta secara bijak (*qowaman*). Al Mahalli dalam kitabnya Tafsir Jalalain menafsirkan kata *Qomawan* dengan *Wasathan* yang artinya Tengah-tengah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menggunakan harta tidak boleh terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir.

Abdul Ghafur menjelaskan bahwa kikir sering kali dikaitkan dengan harta benda kepemilikan. Seseorang dikatakan kikir apabila ia tidak mau berbagi dengan apa yang ia miliki terkait kewajiban dan hak orang lain. Kikir merupakan penyakit hati yang sulit dideteksi terutama bagi orang yang mengidap penyakit tersebut, seolah ia merasa baik-baik saja. Dengan tidak memberi, ia beranggapan hartanya akan bertambah, hidupnya berkecukupan, kebutuhannya terpenuhi, sehingga tidak ada yang kurang dan merasa hidupnya aman (Julifa, 2022).

Begitu juga dengan lawannya berlebih-lebihan (*israf*). Israf merupakan salah satu dari sifat yang sangat tercela, maka dari itu Imam Bukhari berkata, "Ibnu Abbas berkata: Makanlah apa yang kamu inginkan dan pakailah apa yang kamu inginkan selama kamu tidak jatuh dalam dua kesalahan: berlebih-lebihan dan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apa saja, karena pada akhirnya nanti akan cenderung boros. Dan Allah tidak akan melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang yang berlebih-lebihan. Sederhana atau berlaku tengah-tengah adalah prinsip dari setiap perbuatan baik" (Siregar, 2023). Berlebih-lebihan hanya akan membawa dampak negatif bagi masa depan (Prastiwi & Fitria, 2020).

5. Tidak syirik, membunuh dan berzina

Orang dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna apabila ia telah meyakini 6 rukun iman. Keenam rukun iman ini ialah beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qodlo dan qodar Allah SWT. Juga seseorang dapat dikatakan sebagai muslim yang sempurna jika telah melaksanakan 5 rukun Islam, yaitu *bersyahadat* bahwa "Tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, menjalankan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat dan haji ke *Baitullah* bila mampu.

Misi utama para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT dari zaman nabi Adam sampai Nabi Muhammad Saw adalah ajaran tauhid yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Ia. Hal ini dilandaskan pada QS. Al Anbiya ayat 25 berikut.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Artinya: Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan Kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku (QS. Al Anbiya: 25) (Nurhakim, 2022).

Penyimpangan akidah dengan cara menyekutukan Allah baik dalam beribadah ataupun berdoa disebut syirik. Di sebahagian masyarakat Indonesia, praktek-praktek kesyirikan masih banyak terjadi misalnya memberikan sesuguh untuk karuhun ketika hendak melaksanakan acara tertentu, memberikan sesuguh / sesaji ketika hendak panen padi dan lainnya, melakukan penyembelihan untuk bangunan baru dengan cara menanam kepala hewan yang disembelihnya, melakukan penyembelihan untuk sedekah laut, sungai, gunung, maupun yang lainnya. Menganggap sial dengan waktu atau tempat tertentu, mempercayai bahwa benda atau jimat tertentu bisa memberikan keselamatan dan kesuksesan, mendatangi para dukun, sihir, peramal (paranormal) dan membenarkan ucapan mereka (Nurhakim, 2022).

Maka dari itu, syirik merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Salah satu surat yang sangat fenomenal melarangnya adalah surat Luqman ayat 13 yang menerangkan pesan Luqman Al Hakim kepada putranya, yaitu “janganlah engkau menyekutukan Allah”(Nurhakim, 2022). Begitu juga sifat *ibadurrahman* (hamba-hamba Allah) ialah menjauhi syirik, hal yang dilarang berdasarkan ayat berikut.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

Artinya: Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain (QS. Al Furqon : 68).

Selain syirik, dalam agama Islam juga melarang pemeluknya melakukan pembunuhan (*Qathl*). Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang (Imaning, 2013). Pembunuhan merupakan kejahatan yang sudah tidak asing ditengah Masyarakat, karena sudah sejak dulu kejahatan tersebut dilakukan dan sampai sekarang masih marak dilakukan (Aziz et al., 2023). Melakukan pembunuhan termasuk perbuatan yang sangat keji, dan menunjukkan bahwa pelaku memiliki moralitas yang sangat buruk.

Larangan melakukan pembunuhan di sampaikan oleh Allah SWT lewat QS. Al An’am : 151 berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ

Artinya : dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka (QS. Al An’am: 151).

Ayat diatas tampak jelas melarang (orang tua) melakukan pembunuhan kepada anak-anak mereka karena alasan takut akan kemiskinan (Aziz et al., 2023). Namun, bukan berarti seluruh pembunuhan dilarang. Pembunuhan yang dilakukan atas dasar yang benar maka boleh dilakukan. Allah SWT berfirman:

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar (QS. Al Furqon: 68).

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan pembunuhan kecuali ada alasan yang membenarkan. Seperti contoh pembunuhan yang dilakukan karena *qishash*. Artinya, pembunuh yang melakukan pembunuhan, harus dibunuh juga sebagai balasan atas perbuatannya (Mustofa, 2020).

Selanjutnya, agama Islam juga melarang perbuatan keji yakni zina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Hal ini tentu sangat dilarang karena belum adanya akad yang menghalalkannya (perkawinan). nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita (Rahmi & Henny, 2020).

Dalam ajaran Islam, pembahasan mengenai kejahatan manusia serta upaya pencegahannya dijelaskan dalam fiqh jinayah. Pembahasan mengenai fiqh jinayah (hukum pidana Islam) sekilas dinilai atau memberi kesan “kejam”. Misalkan hukum potong tangan, jilid (dera), qishos, serta rajam (Ririn Isna & Ashif, 2020). Namun, hukuman ini dibuat agar manusia menjadi hamba yang taat kepada Tuhannya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Furqon : 68 berikut:

وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

Artinya: dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.

Ayat diatas menunjukkan bahwa perzinaan merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu, berdasarkan QS. Al Furqon : 68 dapat penulis simpulkan untuk perlu ditanamkan pada diri anak bahwa sebagai seorang muslim dilarang melakukan perzinaan, syirik serta pembunuhan, serta hal keji lainnya.

6. Tidak memberikan kesaksian palsu

Salah satu bentuk penegasan dalam memberikan kesan kepada seseorang agar dapat dipercaya dan diyakini kesannya disebut sumpah. Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Sumpah selalu mengaitkan diri sendiri (penyumpah) dengan suatu perkara, dan perkara

tersebut bisa berupa janji yang berujung menjadi sebuah harapan bagi seseorang (Annisa Fadhilah Nursyah et al., 2022).

Sumpah palsu merupakan kesaksian atau keterangan yang diberikan tidak dengan sebenarnya. Hal ini tentu dilarang karena menyebabkan kerugian pada pihak lain dan kebohongan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Furqon : 72 berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

Artinya: Dan, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu (QS. Al Furqon : 72).

Ayat diatas menunjukkan bahwa diantara kahlak yang harus dimiliki dan ditanamkan oleh generasi Islam adalah menjauhi perbuatan memberikan kesaksian palsu. Sumpah palsu diharamkan atas dasar hadits dari Rasulullah SAW berikut:

Artinya "Rasulullah SAW menambahkan, para sahabat terkejut mengetahui bahwa "Para pedagang fajir itu (cenderung melakukan perbuatan maksiat)", dan mereka bertanya "Bukankah Allah telah menghalalkan aktivitas jual beli iya Rasulullah?" Akibatnya, dia menjawab, "Benar, tetapi para pedagang menjual komoditas mereka. Mereka berdusta tentang barang-barangnya, berdusta atas sumpah palsu, dan melakukan hal-hal keji lainnya" (Shofya Humaira Siti Salma, 2023).

SIMPULAN

Kemerosotan moral yang terjadi pada zaman ini, menjadi tantangan tersendiri baik bagi orang tua maupun pendidik. Maka dari itu harus ditangani dengan Pendidikan moral. Allah SWT menurunkan QS. Al Furqon ayat 63-72 yang menerangkan tentang nilai-nilai akhlak yang baik untuk ditanamkan dan diajarkan kepada anak dan peserta didik. Diantaranya nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al Furqon : 63-72 adalah sebagai berikut:

1. Rendah hati
2. Menjalankan ketaatan
3. Berdo'a
4. Berinfaq
5. Tidak syirik, membunuh dan berzina
6. Tidak memberikan kesaksian palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L. D. (2022). Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surat Al-Furqan Ayat 63 Dan Surat Al-Isra' Ayat 27 Pada Mata Pelajaran PAI Kelas VIII. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama*, 2(7), ha.336.
- Annisa Fadhilah Nursyah, Ni'matuz Zuhrah, Fatirawahidah, & Muh. Syahrul Mubarak. (2022). Sumpah Palsu Perspektif Qs. Ali-'Imran/3:77. *El Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi*, 1(2), 41–60.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3051839&val=27777&title=sumpah+palsu+perspektif+QS+Al+imran377>.
- Aziz, M. F., Yunizar, M., Pebrianti, S., Iryanti, R. M., & Jamaruddin, A. (2023). Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin : Kajian Tafsir Muqarron Pada Q.S AL- An 'am Ayat 151 Dan Q.S AL -Isra' 31. *Al-Furqan*, Vol. 6(No. 2), hlm. 177.
- Fauziah, H., & Mahpudz, S. (2022). Pembentukan Karakter Rendah Hati Peserta Didik Dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan 63-64 Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *Jurnal Masagi*, 1(1), 1–9.
<https://doi.org/10.37968/masagi.v1i1.226>
- Hafidz, N., & Rachmy, R. D. (2021). Mengasah Kecerdasan Spiritual Melalui Aktivitas Berdoa pada Anak Usia Dini. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 59.
<https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.444>
- Imaning, Y. (2013). Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Nurani*, 5.
- Isnawati, Peranginangin, H., & Rahim, A. (2023). Pembiasaan Berdoa Sebelum Belajar Untuk Pendidikan Karakter Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sukajati Haurgeulis. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2), 1055–1062.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4715/http>

- Julifa, M. T. (2022). Kikir Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, 16(2), 141–170.
- Khumaidi, & Rokhman, I. A. (2022). Implementasi Program Qiyamul Lail Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Dan Emosional Santri Bahrul Maghfiroh Malang. *Rabbayani*, 2(2), 1–6. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/rabbayani/article/view/2285>
- Lukman, J. (2024). Ayat Dan Hadits Doa Kebaikan Dunia Akhirat: Keunggulan Dan Kemuliaannya. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(2), 48–58.
- Mustofa, B. H. (2020). Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam dan Pidana. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(2), 135–145. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.12>
- Nurhakim, A. (2022). Pendidikan Akidah Perspektif Al-Quran Surah Luqman Ayat 13. *Tsaqafatuna*, 4(2), 184–191. <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v4i2.174>
- Prasetiawati, E. (2017). Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 116–131. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/523>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2020). Budaya Hedonisme dan Konsumtif dalam Berbelanja Online Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 731. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1486>
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Rahmi, N., & Henny, R. O. (2020). Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 329–342. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1525>
- Ririn Isna, M., & Ashif, A. Z. (2020). Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 102–117.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagaman dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Shaumi, D., Ratno, D., & Luthfi, R. (2024). NILAI-NILAI PENDIDIKAN AL-QURAN SURAT AL FURQON AYAT 63-68 DAN IMPLEMENTASI DALAM PENDIDIKAN AKHLAK DI. 1(1), 231–241.
- Shofya Humaira Siti Salma. (2023). Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam. *Al-Ibanah*, 8(1), 49–58. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.159>
- Siregar, L. K. D. (2023). QS. Al-A'rof [7] Ayat 31: Larangan Perilaku Jual-Beli secara Berlebih-lebihan. *Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1.